



# DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479  
Samarinda 75119 E-mail : rektorat-unmul@samarinda.org - Website : <http://www.unmul.ac.id>

## KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN NOMOR : 275 /KM/2004

### TENTANG

### PENUNJUKAN TIM PENGELOLA DANA KEGIATAN MAHASISWA (APBD) UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2004

#### REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi pengelolaan dana kemahasiswaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Timur di Universitas Mulawarman, maka dipandang perlu dibentuk tim pengelola ;
  - bahwa berhubungan dengan butir a tersebut di atas perlu diatur dengan diterbitkan surat Keputusan Rektor.

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi ;
  - Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Unmul ;
  - Keputusan Presiden RI Nomor 271/M Tahun 2001 tentang Pengangkatan Rektor Unmul ;
  - Keputusan Mendikbud RI Nomor 0177/O/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unmul ;
  - Keputusan Mendiknas Nomor 091/O/2004 tentang Statuta Unmul ;
  - Keputusan Rektor Unmul Nomor 227/PP/2002 tentang Pedoman Pendidikan Unmul ;
  - Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 954/249/I.Keu/2004 Tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada Universitas Mulawarman ;
  - Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 040/116/DASK-DAU/2004 tanggal 08 Maret 2004.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai pengelola Dana Kegiatan Kemahasiswaan Universitas Mulawarman yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Timur ;
- Kedua : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola Dana Kegiatan Kemahasiswaan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman yang hasilnya dilaporkan kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Timur ;
- Ketiga : Biaya yang dikeluarkan Tim dalam Pengelola Dana Kegiatan Kemahasiswaan Universitas Mulawarman dananya dibebankan kepada Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 040/116/DASK-DAU/2004 tanggal 08 Maret 2004 ;

Keempat : Keputusan ini berlaku Surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2004 s/d 31 Desember 2004 ;

Kelima : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 20 Oktober 2004



Prof.Ir.H.Rachmad Hernadi, M.Sc.  
NIP. 130 341 452

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. DPRD Provinsi Kalimantan Timur ;
2. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur ;
3. Badan Pengawas Daerah Provinsi Kalimantan Timur ;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Kalimantan Timur ;
5. Pembantu Rektor III Universitas Mulawarman ;
6. Peringgal.

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman

Nomor : 275 /KM/2004 tanggal 20 Oktober 2004

Tentang : Tim Pengelola Dana Kegiatan Kemahasiswaan Unmul berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kaltim tahun 2004.

---

Pelindung : Rektor Universitas Mulawarman

Penasehat Bidang Akademik : Pembantu Rektor I Unmul

Penasehat Bid. Adm. Umum &  
Keuangan

: Pembantu Rektor II Unmul

Penasehat Bid. Perenc. & Infor. : Pembantu Rektor IV Unmul

Penanggung Jawab : Pembantu Rektor III Unmul

Ketua : Drs. Masriani

Wakil Ketua : Drs. H. Irianto

Sekretaris : Drs. Saleh Usman

Wakil Sekretaris : Drs. Tuparto, M.Ap.

Bendahara : Adjie Sumeh Budiarti, S.Sos.

Anggota

1. Juadi
2. Daryono, S.Sos.
3. Budijana
4. Madilau, S.Sos.
5. Sofyan Agus, S.Sos.
6. Edi Pranoto, S.Kom.
7. Irwansyah, SE
8. Rita Hairany
9. Drs. La Erita
10. I. Gede Sudharma, S.Sos.
11. Sugiarto, S.Sos
12. M. Ichwan, S.Sos.,M.Ap.
13. Elisabeth TB
14. Maksum
15. Yuli Nora
16. PD.III Fekon
17. PD.III Fisipol
18. PD.III Faperta
19. PD.III Fahutan
20. PD.III FKIP
21. PD.III FPIK
22. PK. III UPF.PPD
23. PK. III UPF.MIPA
24. PK. III UPF. Teknik
25. PK. III UPF. Hukum

26. Kasubbag. Kemahasiswaan Fekon
27. Kasubbag. Kemahasiswaan Fisipol
28. Kasubbag. Kemahasiswaan Faperta
29. Kasubbag. Kemahasiswaan Fahutan
30. Kasubbag. Kemahasiswaan FKIP
31. Kasubbag. Kemahasiswaan FPIK
32. Kasubbag. Kemahasiswaan UPF.MIPA
33. Kasubbag. Kemahasiswaan UPF. Teknik
34. Kasubbag. Kemahasiswaan UPF. Hukum

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 20 Oktober 2004

Rektor, *[Signature]*



*[Signature]*  
Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc.  
NIP. 130 341 452.